

No :05/GA/Pribadi/DSN/I/2024  
Tanggal :7 Mei 2024  
Perihal :Balasan Surat 07/DSN/CSO/V/2024  
Lampiran :-  
Sifat :Eksternal

Kepada Yth,

Mr. Denys Collin Munang  
Chief Sustainability Officer DSN Group  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini menindaklanjuti Verifikasi yang telah dilakukan pada objek dugaan deforestasi dan pembiaran pada tahun 2021-2024 yang telah terlampir dan diverifikasi. Untuk menegaskan kembali bawasannya bapak/ibu verifikator hanya memperoleh 1 dari 87 data yang kami miliki. Meskipun DSN group menyanggah hal tersebut di luar oleh HGU dan ijin koperasi. Ijinkan saya menyampaikan bahwasannya buah atau hasil panen dari area yang merusak hutan tersebut atau deforestasi tersebut akan diterima PWP dalam hal ini sebagai anak usaha DSN Group yang menyebabkan DSN group berkontribusi langsung pada tingkat variable motivasi terhadap kerusakan hutan (komitmen NDPE) dalam supply chain oleh dan dari masyarakat sekitar DSN dalam hal ini PT PWP. Jika hal ini berlanjut maka DSN turut serta dalam perusakan Habitat kehayatan dalam keanekaragaman hayati. Tolong jika membaca surat ini harap diartikan sepenuhnya dan semestinya bukan hanya membaca saja.

Berkenaan dengan kasus korupsi. Ijinkan saya memperkenalkan latar belakang saya yaitu saya adalah anak dari A.Willy yang sebelumnya menjabat sebagai manajer bukit pedulungan 2. Hal ini membuat saya dapat menduga telah terjadinya dugaan korupsi PKS 5 dengan diperkuat oleh perwakilan DSN yang telah kami temui. Menyatakan bahwa hal tersebut telah di selesaikan secara kekeluargaan. Namun buat saya penelitian hal ini jelas mengganggu akibat dari prosedural penelitian yang tidak mengenal istilah penyelesaian kekeluargaan. Maka dengan prinsip-prinsip yang diakui DSN maka kami mengajukan permohonan seperti pada surat kami nomor 04/GA/Pribadi/DSN/I/2024. Kami juga melindungi beberapa informan kami bahkan dimana saat ini kami telah menerima bentuk intimidasi melalui ormas(organisasi masyarakat) yang tidak relevan terhadap penelitian yang kami lakukan. Baik yang telah diotorisasi atau tidak oleh DSN yang dilakukan oleh Head of CSR West Borneo dengan melakukan komunikasi tidak resmi terhadap saya, dan penasehat penelitian ini. Hal ini membuat kami menyadari bahwa kebenaran dan keadilan yang kami perjuangkan tidak akan sia-sia bahkan menyebabkan kepanikan tersebut

mengindikasikan kuat bahwa benar yang kami lakukan. Hal ini mendasari tindakan kami mengeluhkan GCG kepada bapak/ibu dan memungkinkan kami melakukan keluhan kepada kepatuhan Bursa efek Indonesia dimana seharusnya ini diselesaikan secara relevan, akuntabilitas, transparan dan tanpa intimidasi. Jika saya melakukan tindakan yang emosional mungkin saya tidak akan bersurat tapi akan menghadapi secara masyarakat. Akan tetapi hal tersebut merupakan tindakan imoral dari esensi sebuah penelitian yang dimana seharusnya mengungkap dan menggali data-data objektif tanpa adanya tekanan maupun intervensi pihak luar yang tidak berkaitan.

Dalam memperoleh data kami pun mengambil dalam domain publik beberapa data yang diberikan DSN seperti dalam RSPO dan kebetulan bapak/ibu yang terhormat dalam RSPO, PT Pilar Wana Persada dan PKS 5 serta PKS 12 tidak termasuk didalamnya hanya termasuk didalam ISPO. Itu pun kami telah mempertimbangkan bahwasannya data tersebut memiliki Galat atau tingkat ralat yang tidak kami dapat pertanggung jawabkan. Dikarenakan seluruh data tersebut telah diolah bukan merupakan data orisinal. Sehingga kami tidak dapat mempersandingkan ataupun menggunakan kecuai bapak/ibu dapat memberikan kami galat dan metode yang digunakan. Seperti yang bapak/ibu lakukan bahwasannya penelitian ini didasari pada HGU PT PWP tahun 2013 yaitu tahun yang sama dengan DSN melakukan penawaran saham perdana dimana saya dan rekan-rekan saya merupakan salah satu pembeli dari IPO tersebut. Setelah kami menggunakan Domain yang bapak sampaikan kami juga mendapati bahwa bapak/ibu tidak melampirkan Dokument HGU terbaru kepada RSPO yang bapak/ibu sampaikan dalam verifikasi ini.

Untuk dimengerti bahwasannya penelitian ini bukan merupakan penelitian sarjana strata satu atau penelitian dengan standar sinta di Indonesia sehingga kami tidak dapat hanya mengutip tanpa memberikan penjelasan atas data tersebut. Sehingga standar yang di tuntut berbeda dengan standar pada umumnya.

Semoga kedepannya pemangku kepentingan lainnya tidak diperlakukan seperti saya yang dalam meneliti mendapatkan intimidasi oleh karyawan langsung DSN group dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dalam pepatah oleh Prof. Dr. Jacob Elfianus Sahetapy mengatakan, “walaupun kebohongan lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya”. Lebih baik mengakui salah dan memperbaikinya daripada membangun sebuah pondasi kebohongan yang akan hancur diterpa air laut.

Untuk surat 07/DSN/CSO/V/2024 harap melampirkan surat yang telah di tanda tangani baik secara e-signature atau tanda tangan basah menggunakan bolpoin. Hal ini menimbulkan keraguan bahwa surat tersebut tidak terverifikasi oleh Bapak Denys Cullin Monang selaku CSO dar DSN Group dimana seyogyanya dalam bersurat lebih baik ketinggalan tanggal dari pada tidak absah karena tidak terdapat tanda tangan.

Untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya saya harapkan DSN yang diwakili oleh CSO dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai realitas dan dapat dikonfirmasi dan diverifikasi.

Harapan saya perusahaan benar-benar berlaku menerapkan apa yang menjadi acuan dan menjalankan semua kewajibannya baik kepada mantan karyawan, maupun kepada perbaikan mendasar terhadap prinsip GCG(Good Corporation Government)

Demikian Surat ini saya buat untuk dapat diteruskan oleh Saudara Firdaus Pajar SH sebagai perwakilan saya.

Salam Hormat



Yesaya Willy S.T, M.M, M.Ikom  
Ketua Tim Peneliti Studi